

**PROBLEMATIKA HUKUM
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

Luluk Nurul Aini
1902016027

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka km. 02 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291. Fax. 7615387, Website: <https://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Luluk Nurul Aini

Kpd. Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Luluk Nurul Aini
NIM : 1902016027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PROBLEMATIKA HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo)**

Dengan ini saya memohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

M. Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka km. 02 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291. Fax. 7615387, Website: <https://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Luluk Nurul Aini
NIM : 1902016027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PROBLEMATIKA HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengujii Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlade/baik/cukup pada tanggal 16 Oktober 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 23 November 2023

Ketua Sidang

Alfian Qadri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Sekretaris Sidang

M. Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji II

Muh. Arif Royyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

M. Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
ۗ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (Q.S 2 [Al Baqarah]: 221).

PERSEMBAHAN

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada penulis beserta keluarga, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan rasa hormat skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ahmad Jumal dan Mak Rumiwati selaku orang tua dari penulis, terimakasih selalu mengupayakan yang terbaik bagi kami lewat tenaga, motivasi dan doa tulusnya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dan menjadi sarjana. Tidak lupa pada terimakasih juga atas dukungan yang diberikan oleh saudara saya yaitu Meki Nur Farida, Nadra Najihatul Arofah serta Mas Agus Sanrosad.
2. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam juga sebagai pembimbing I, dan Bapak Muhammad Zainal Mawahib, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga dalam memberikan bimbingan serta arahan selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan.
3. Kepada teman-teman HKI A 19, yang telah menemani masa perkuliahan yang luar biasa, semoga di masa depan kita bisa bertemu lagi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Nurul Aini

NIM : 1902016027

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA HUKUM PERNIKAHAN
BEDA AGAMA (Studi Kasus di Kecamatan
Leksono Kabupaten Wonosobo)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 04 Oktober 2023

Deklator



Luluk Nurul Aini
NIM 1902016027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No.0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Tsa'</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er

ز	<i>Za'</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Tha'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' ———	Koma terbalik ke atas
غ	<i>Ghain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Er
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	'el
م	<i>Mim</i>	M	'em
ن	<i>Nun</i>	N	'en
و	<i>Waw</i>	W	W
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Faṭḥah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	<i>Faṭḥah dan Ya</i>	Ai	A dan I
وُـِ	<i>Faṭḥah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
سَا/سَي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
سِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di atas
سُو	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قَيْلٌ : *qīla*

رَمَا : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat

sukun menggunakan transliterasi [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*ha*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā* الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasikan dengan huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*alī* (bukan ‘*aliyy* atau *aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*arabī* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam marifah* (ال)

ditransliterasi ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna* شَيْءٌ : *syai’un*

النَّوْءُ : *al-nau’* أَمْرٌ : *umirtu*

H. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang sudah lazim dan menjadi bagian dari dalam tulisan bahasa Indonesia tidak dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibrah bi 'umūm al-lafzi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab

J. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika

nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al*), maka huruf pertama nama orang tersebut menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul diawal kalimat pada ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

Takhrīj al-ḥadīṣ dan *Al-Albani*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang majemuk di mana mengakui adanya beberapa agama dan kepercayaan, dari sini akan menimbulkan hubungan dalam masyarakat seperti adanya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama dan kepercayaan satu sama lain. Fenomena pernikahan beda agama juga terjadi pada lima pasangan di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak mengatur secara eksplisit mengenai pernikahan beda agama, tetapi mengatur pernikahan campuran.

Mengingat pernikahan merupakan perbuatan hukum, maka latar belakang atas rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo? (2) Apa problematika hukum pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo?

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data terbagi atas sumber data primer berupa wawancara kepada lima pasangan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, sedangkan sumber data sekunder berasal dari peraturan dan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan beda agama Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo melalui empat cara yaitu: (1) pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil, (2) pernikahan dilakukan menurut masing-masing agama, (3) penundukkan sementara pada salah satu hukum agama, dan (4) pernikahan dilaksanakan di luar negeri. Sedangkan problematika hukum

dari pernikahan beda agama yang terjadi di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo adalah tidak sahnya pernikahan beda agama karena tidak memenuhi ketentuan yuridis pernikahan. Setelah SEMA No 2 Tahun 2023, status anak akan gugur apabila pernikahan beda agama kedua orang tuanya dibatalkan, sehingga anak akan kehilangan haknya dalam kepedataan, nasab, dan waris.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Pernikahan, Beda Agama

ABSTRACT

Indonesia as a pluralistic country, recognizes the existence of various religions and beliefs that will shape societal relationships, such as interfaith marriages. Interfaith marriage is a union between individuals of different religions and beliefs. The phenomenon of interfaith marriages also occurs in five couples in the Leksono District of Wonosobo Regency. Law Number 1 of 1974 regarding Marriage does not explicitly regulate interfaith marriages but addresses mixed marriage.

Considering that marriage is a legal act, the background, the formulating in this thesis is as follows: (1) how is the implementation of interfaith marriage in Leksono District of Wonosobo Regency? (2) what are the legal issues surrounding interfaith marriage in Leksono District of Wonosobo Regency?

The research method used in this study is field research with a normative-empirical approach. The data sources consist of primary data obtained from interviews with five interfaith couples in Leksono District of Wonosobo Regency, while secondary data sources comes from regulations and laws.

Based on the analysis, it can be concluded that interfaith marriages in Leksono District of Wonosobo Regency, are

conducted in four ways: (1) registering marriages at the civil registry office (kcs), (2) conducting marriages according to each individual's religion, (3) temporary suspension of one's religious law, and (4) conducting marriage abroad. Meanwhile the legal issues arising from interfaith marriages in Leksono Distric Wonosobo Regency include the invalidity of interfaith marriage due to non-compliance with legal provisions. After SEMA Nu. 2 of 2023, the child's status will be revoked if the interfaith marriage of their parents is annulled, leading to the loss of their rights in citizenship, lineage, and inheritance.

Keywords: Legal Issues, Marriage, Interfaith.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Problematika Hukum Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo)*”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan *syafaat* di hari kiamat. Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak serta merta dapat diselesaikan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, serta motivasi kepada penulis dengan segala kekurangannya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam juga sebagai pembimbing I, dan Bapak Muhammad Zainal Mawahib, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga dalam memberikan bimbingan serta arahan selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan.

2. Ibu Mahdaniyah Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku wali studi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Segenap bapak dan ibu dosen prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan membekali berbagai ilmu pengetahuan dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis yang bernama Bapak Jumal, Mak Yati, serta Io, Nadra, dan Mas Agus yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis Zia, Afifah, Shela, Alm Lutfi serta Yulia yang senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan skripsi ini

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari pihak di atas mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT Aamiin.

Semarang, 04 Oktober 2023

Penulis



Luluk Nurul Aini

NIM: 1902016027

DAFTAR SINGKATAN

Adminduk	: Administrasi Kependudukan
G	: Gereja
KCS	: Kantor Catatan Sipil
KUA	: Kantor Urusan Agama
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Mdpl	: Meter di Atas Permukaan Air Laut
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUNAS	: Musyawarah Nasional
No	: Nomor
PA	: Pengadilan Agama
PBA	: Pernikahan Beda Agama
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PPC	: Peraturan Perkawinan Campuran
PPN	: Pejabat Pencatat Perkawinan
RI	: Republik Indonesia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Pernikahan

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
BEDA AGAMA	
A. Pernikahan	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Syarat Sah Pernikahan	18
3. Pencegahan dan Pembatalan Pernikahan	23
B. Pernikahan Beda Agama	24
1. Pengertian Pernikahan Beda Agama	24
2. Bentuk Pernikahan Beda Agama dalam Islam	31
3. Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama	36
4. Pernikahan Beda Agama dalam Fatwa MUI dan Majlis Tarjih Muhammadiyah	41

5. Pernikahan Beda Agama Pasca SEMA No 2 Tahun 2023.....	43
BAB III PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO	
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Leksono.....	46
1. Peta Administrasi Kecamatan Leksono.....	46
2. Letak Geografis Kecamatan Leksono	46
3. Pemerintahan.....	47
4. Jumlah Penduduk	48
5. Agama dan Tempat Peribadatan	49
B. Pasangan Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Leksono	49
1. Pasangan Suami CR dan Istri KES	50
2. Pasangan Suami DB dan Istri TWP	51
3. Pasangan Suami H dan Istri DBH	53
4. Pasangan Suami EAN dan Istri GTM	54
5. Pasangan Suami ZA dan Istri S	55
C. Dampak Pernikahan Beda Agama.....	57
BAB IV Analisis Problematika Hukum Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.	
A. Analisis Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.....	63
B. Analisis Problematika Hukum Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo	71
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	79
2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan berasal dari sebuah kata nikah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata نكح-ينكح-نكاح yang memiliki makna seperti menikah, mengawinkan, akad nikah. Menurut ulama secara umum nikah diartikan dengan akad, yaitu mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Sedangkan dalam syariat Islam, nikah diartikan sebagai terjalannya akad yang mengikat seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk saling memberi keuntungan atau kenikmatan satu sama lain, serta membentuk sebuah rumah tangga yang shalih atau masyarakat yang baik.¹

Perkawinan atau nikah juga memiliki makna sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.² Makna pernikahan dilihat sebagai upaya membentuk keluarga dan masyarakat muslim yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sesuai dengan *sunnah* Nabi Muhammad SAW.³ Oleh karena itu, perlu diketahui tujuan dari pernikahan, di mana berdasarkan yuridis

¹ Muhammad bin Sholih al-utsaimin, *aka Menikahlah*, tej. M. solehuddin (Cirebon: Intebau Salaf Pres, 2005), 28.

² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 1994), Cet.1, 1.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), Cet. 2, 19.

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Untuk tujuan dari pernikahan sendiri menurut Soemiyati sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan pokok perkawinan itu sendiri.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁴

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, di mana terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur proses, syarat, dan akibat hukum dari pernikahan. Praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat, tidak selalu mengacu pada undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu pada lembaga masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Sebagai konsekuensi, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi.⁵

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Cet. 2 12-17.

⁵ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 11, no. 1 (Agustus, 2013), iain-manado.ac.id, 5.

Mengingat terdapat beberapa agama yang diakui di Indonesia, sehingga membentuk pola relasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang tercermin dalam pernikahan, yaitu pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, misalnya perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita protestan atau sebaliknya.⁶

Adanya pernikahan beda agama sebagai salah satu bentuk pernikahan banyak mengalami hambatan, karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur terkait perkawinan beda agama, tetapi mengatur tentang perkawinan campuran antar dua orang warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kendati pernikahan beda agama belum disepakati oleh antar umat beragama, namun sebagai salah satu fenomena kehidupan sosial beragama kehadiran pernikahan beda agama tidak dapat dicegah di era kehidupan globalisasi saat ini.⁷ Berdasarkan data dari *Indonesia Conference On Religion and Peace (ICRP)*, sejak tahun 2005 hingga Maret 2022 terdapat 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia.⁸

⁶ Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 20.

⁷ Lathifah Munawaroh, "Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, vol. 5, no. 1, (Juni, 2017), iainkudus.ac.id. 205.

⁸ Nugroho Dwi Yanto, "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia", <https://populis.id/read/13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses pada 22 Februari 2023.

Penetapan Kecamatan Leksono sebagai lokasi penelitian penulis didasarkan pada keberagaman agama dan sosial yang cukup signifikan. Selain itu Kecamatan Leksono juga memberikan kesempatan penelitian yang substansial dengan adanya jumlah kasus pernikahan beda agama yang revelan, sehingga dapat meningkatkan keabsahan data yang dikumpulkan.

Fenomena pernikahan beda agama yang terjadi di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ditemukan 6 kasus pernikahan beda agama, namun hanya lima pasangan yang berkenan menjadi narasumber pada penelitian ini. Pernikahan beda agama yang dilakukan lima pasangan ini terjadi pada tahun 2000-2020, jauh sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Atas dasar fenomena pernikahan beda agama di atas menurut penulis menarik untuk dikaji dengan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pernikahan beda agama tersebut serta masalah hukum yang dihadapi pasangan selama proses pernikahan beda agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memberikan judul penelitian ini dengan nama “Problematika Hukum Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Leksno Kabupaten Wonosobo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo?
2. Apa problematika hukum pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui prolematika hukum pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam literatur akademis dan memperkaya pemahaman kita mengenai dinamika hubungan antar agama terutama dalam pernikahan beda agama.
- b. Dapat membantu dalam pengembangan teori-teori mengenai hubungan antar agama dan budaya, sebagai bahan masukan dalam penelitian sejenis dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaksana pernikahan beda agama
Diharapkan bagi pasangan yang sudah dan belum melaksanakan pernikahan beda agama memperoleh pemahaman mengenai dampak hukum dan agama yang akan timbul dari adanya pernikahan beda agama.
- b. Bagi tokoh agama
Diharapkan dapat membantu para tokoh agama dalam mengembangkan pendekatan yang lebih bijaksana dalam

menghadapi pasangan pernikahan beda agama, bahwa cinta dapat dicapai tanpa mengorbankan keyakinan.

c. Bagi lembaga pencatatan pernikahan

Diharapkan dapat membantu peningkatan pelayanan pencatatan nikah harus mematuhi hukum yang berlaku terkait dengan pernikahan beda agama, seperti persyaratan hukum, prosedur pencatatan, dan perlindungan hukum bagi pasangan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian penulis bahas dengan beberapa skripsi dan jurnal yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mengambil data-data tersebut yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataupun sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penulis telah menemukan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Baedowi mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*", diterbitkan pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama dan status hukum akta perkawinan atau status catatan perkawinan beda agama

yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.⁹

2. Skripsi Ahmad Zaini mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta yang berjudul "*Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayid Qutb)*" diterbitkan pada tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang pandangan At-Thabari dan Sayyid Quthb tentang jenis-jenis pernikahan beda agama.¹⁰
3. Skripsi Rosyidah Widyaningrum, mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, diterbitkan pada tahun 2011. Skripsi ini membahas mengenai tata cara dan alasan pernikahan 11 pasangan beda agama.¹¹
4. Skripsi Atabik Hasin mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul "*Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan*", diterbitkan pada tahun 2015. Skripsi ini berisi tentang praktik perkawinan beda agama dan faktor-faktor penyebab pernikahan beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrengo.¹²

⁹ Ahmad Baedowi "*Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang: 2016), tidak dipublikasikan.

¹⁰ Ahmad Zaini, *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayid Qutb)*, Skripsi Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, (Jakarta: 2020), tidak dipublikasikan.

¹¹ Rosyidah Widyaningrum, *Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2011), tidak dipublikasikan.

¹² Atabik Hasni, *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2015), tidak dipublikasikan.

5. Jurnal Zainul Hakim yang berjudul “*Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat*”, Jurnal Al ‘Adalah Volume 24, No 24 (2021). Di dalam jurnal tersebut berisikan, pada bulan Juli 2021, bulan Milad MUI yang ke-47, menjadi refleksi capaian peran MUI dalam masyarakat. Setidaknya, MUI memiliki dua kerja penting. Pertama, MUI sebagai pembawa aspirasi dan pelayan umat (*khadim al ummah*). Kedua, MUI sebagai mitra pemerintah (*shadiq al-hukumah*).¹³
6. Jurnal Faisal Haitoni yang berjudul “*Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*”. Jurnal Tajdid Volume 17, No 2, Juli-Desember 2018. Di dalam jurnal tersebut berisikan Muhammad Abduh dan Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah seorang guru dan murid. Sebagai seorang murid Muhammad Abduh, tentu saja Mustafa al-Maraghi mempunyai banyak persamaan. Unikny, meski persamaannya lebih menonjol, namun tafsir al Maraghi tampaknya lebih dapat diterima dianggap lebih lurus, daripada tafsir yang dihasilkan Rasyid Ridho dan gurunya. Terkait ayat di atas, penafsiran mereka cenderung berbeda.¹⁴
7. Jurnal Faiq Tobroni yan berjudul “*Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3,

¹³ Zainul Hakim, “*Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat*”, Jurnal Al ‘Adalah, vol 24, no 2, (Juli, 2021), ResearchGate, 105-117.

¹⁴ Faisal Haitoni, “*Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*”. Jurnal Tajdid, vol. 17, no. 2, (Juli-Desember 2018), Mendeley, 203-228.

September 2015. Di dalam jurnal tersebut berisikan tiga isu pokok, Isu pertama membahas mengenai argumentasi yang dibangun pemohon JR sehingga menilai adanya rangkaian pelanggaran hak konstitusional yang disebabkan pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP. Isu kedua membahas mengenai bagaimana MK mendudukkan posisi negara terkait urusan perkawinan dalam memutus penolakan atas permohonan JR. Isu ketiga membahas model kebebasan berijtihad nikah beda agama sebagai dampak Putusan MK.¹⁵

Dari skripsi maupun jurnal di atas yang sudah penulis telaah, tidak ditemukan mengenai pembahasan problematika hukum pernikahan beda agama yang nantinya akan dipengaruhi adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pernikahan beda agama ini akan sangat mempengaruhi mengenai keteraturan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu penulis menganggap perlu diadakannya penelitian dan pengkajian mengenai masalah ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata *metode* dan *logos*, *metode* berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi penelitian adalah cara yang melakukan sesuatu dengan

¹⁵ Faiq Tobroni, "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi, vol. 12, no. 3, (September 2015), ResearchGate, 604.

menggunkan pikiran secara seksama untuk mencapai sebuah tujuan.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁷ Penelitian lapangan ini dilakukan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, di mana menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.¹⁸

Oleh karena itu penulis akan mengkaji terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai pernikahan beda agama, kemudian melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.

¹⁶ Suteki Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 148.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X, 1.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dapat langsung memberikan data kepada peneliti melalui wawancara dan observasi dengan kelima pasangan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai penunjang dari data primer dalam penelitian ini.¹⁹ Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁰ Secara yuridis sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 11.

²⁰ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang berbeda Agama dan Kepercayaan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini berasal dari buku, dokumen, jurnal dan internet yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

3. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Merupakan metode yang digunakan seseorang dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan cara bercakap-cakap secara langsung.²¹ Artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudia data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta:2002), 135.

Dalam metode ini diharapkan mendapatkan jawaban yang jujur dan benar dari informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur di mana penulis akan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum memulai wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis ditujukan kepada pasangan pernikahan beda agama.

2) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Data tersebut berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.

3) Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²²

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah pekerjaan peneliti untuk memilah-pilih data yang

²² Marsi Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1997), 63.

dianggap dibutuhkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah ditentukan di rumusan masalah, memperjelas dan memperkuat data dan mengabstraksi data. Penyajian data dengan cara menaratifkan data, memindahkan data dari bahasa informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mendiskusikan antara teori dan data serta mengkolaborasikan teori dan data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab II, mendeskripsikan tinjauan umum prolematika hukum pernikahan beda agama, terdapat landasan teori yang berisi tentang pernikahan dengan sub judul tentang (pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan, dan pencegahan dan pembatalan pernikahan), pembahsan kedua mengenai pernikahan pernikahan beda agama dengan sub judul (pengertian pernikahan beda agama, bentuk pernikahan beda agama, tinjauan yuridis pernikahan beda agama, dan

pernikahan beda agama dalam fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Bab III merupakan gambaran umum pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, meliputi gambaran umum masyarakat Kecamatan Leksono, pasangan pernikahan pasangan beda agama di Kecamatan Leksono, dan dampak pernikahan beda agama.

BAB IV yaitu analisis problematika hukum pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, yang meliputi analisis pelaksanaan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dan analisis problematika hukum pernikahan beda agama Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

BAB V: Penutup, bagian ini merupakan pembahasan akhir yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan dengan tujuan meneruskan keturunan.¹ Dalam prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, definisi dari perkawinan terdapat dalam Pasal 1, “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.²

Makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud adalah bahwa pernikahan tidak hanya terjadi karena keinginan manusia semata, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dengan cara beradab, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.³

¹ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Trustmedia, 2016), 61.

² M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet 1, 203.

³ Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), 74.

Dalam penggunaan majas, pernikahan diistilahkan sebagai akad, karena akad menjadi dasar untuk menjalankan hubungan seksual yang sah (akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama).⁴ Karena pernikahan dalam KHI didefinisikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat, atau *mīsāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Tujuan secara material adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dengan demikian melakukan akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan, membatasi hak dan kewajiban serta saling membantu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim, maka terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari ikatan lahir batin.⁷ Sebagai hasilnya, terbentuklah hubungan yang sah antara seorang pria dan wanita untuk jangka waktu yang lama.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tiga aspek berupa yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis disini adalah adanya hukum formal yang mengatur hubungan antara suami dan istri, adapun hubungan yang mengikat keduanya maupun orang lain dan masyarakat merupakan

⁴ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publiser, 2016), 27. Abdurrahman al-Jazairi, "*Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*" (tnp: Dar al-Fiqr, tt).

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 6.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1996), 23.

aspek sosial. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan aspek religius sebagai pembentukan keluarga yang *sakīnah mawādah warahmah*.⁸

Di Indonesia, peraturan berkenaan dengan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁹

2. Syarat-Syarat Pernikahan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, pernikahan menghasilkan akibat hukum. Adanya akibat hukum berhubungan dengan sahnya perbuatan hukum tersebut.¹⁰

⁸ Sri Wahyuni, “*Kontroversi Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim di Indonesia*”, Jurnal Media Syariah, vol. xii, no. 2, (Juli-Desember, 2011), 194.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), cet 2, 1.

¹⁰ Sri Wahyuni, “*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Soisal, vol. 14, no. 2, (Desember, 2014), shariajournals-uinjambi.ac.id, 17-18.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 bahwa sah tidaknya suatu pernikahan yakni pernikahan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Adapun ketentuan UUD 1945 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 29 yaitu:¹¹

- 1) *Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*
- 2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.*

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi bukan penentu sahnya suatu perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Watjik Saleh bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan “sah” nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrasi.¹²

Di Indonesia terdapat 2 lembaga yang berwenang melakukan pendataan administrasi mengenai pernikahan dan perceraian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan

¹¹ *Ibid.*, 18.

¹² K, Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), 14-15.

untuk (nikah, talak, dan rujuk) bagi yang beragama Islam Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam,¹³ sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan diatur berdasarkan Pasal 6-12 pada UU Perkawinan. Pasal 6-11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat material, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.¹⁴ Penulis menyimpulkan syarat perkawinan dalam Pasal 6-11 UUP menjadi sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun;
- c. Pembatasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun
- d. Perkawinan yang dilaksanakan tidak termasuk dalam larangan perkawinan, seperti tidak adanya hubungan darah, hubungan kekeluargaan, dan hubungan dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain;
- e. Tidak terikat tali pernikahan dengan orang lain kecuali ada pengecualian oleh pengadilan;
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali antara suami dan istri yang sama, tidak boleh dinikahi kembali;

¹³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 38

¹⁴ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 74.

- g. Bagi janda untuk tidak kawin lagi selama waktu tunggu yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Syarat perkawinan merupakan faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. Menurut Pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima yaitu, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kelima rukun ikah itu masing-masing harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat calon mempelai pria
 - a. Beragama Islam;
 - b. Laki-laki;
 - c. Baligh;
 - d. Berakal;
 - e. Jelas orangnya;
 - f. Dapat memberikan persetujuan;
 - g. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram atau umrah.
- 2) Syarat mempelai wanita
 - a. Beragama Islam;
 - b. Perempuan;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat dimintai persetujuan;
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

- 3) Syarat wali nikah
 - a. Laki-laki;
 - b. Dewasa;
 - c. Mempunyai hak perwalian;
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 4) Syarat saksi nikah
 - a. Minimal dua orang laki-laki;
 - b. Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Hadir dalam ijab qabul;
 - e. Dapat mengerti maksud akad.
- 5) Syarat ijab qabul
 - a. Adanya ijab (pernyataan) mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya qabul (pernyataan) penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c. Memakai kata-kata “*nikah, tazwīj*” atau terjemahan dari kata nikah atau kawin”;
 - d. Antara ijab dan qabul bersambung, tidak boleh putus;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali

dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁵

3. Pencegahan dan Pembatalan Pernikahan

1) Pencegahan Pernikahan

Pencegahan atau *stuiting* adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan yang melanggar ketentuan undang-undang. Tujuan dari pencegahan pernikahan adalah menghindari pernikahan yang bertentangan dengan hukum agama, kepercayaan, dan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan pernikahan dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Hal-hal yang dapat mencegah pernikahan:

- 1) Para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah satu seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan;
- 2) Apabila salah satu dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang.
- 3) Pembatalan Pernikahan

Pembatalan pernikahan adalah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan pernikahan yang

¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, (Cet. II, Jakarta: si Raja Prenada Media Group, 2006), 55.

dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Alasan pembatalan pernikahan yaitu:¹⁶

- a) Bahwa saat dilangsungkan pernikahan ternyata salah satu pihak masih terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain, dan pihak lain tersebut tidak memberikan persetujuannya;
- b) Pernikahan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- c) Pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang;

B. Pernikahan Beda Agama

1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah fenomena kontemporer, bagi pandangan para pendukung hal ini menjadi hak dalam memilih pasangan hidup, terlepas dari agama bagi mereka dalam

¹⁶ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum*, 75-76.

pernikahan beda agama, negara tidak dapat ikut campur karena perkawinan merupakan urusan pribadi individu.

Di Indonesia pernikahan lintas agama atau beda agama Indonesia yang terjadi di Indonesia, baik sebelum maupun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).¹⁷ Para ahli mendefinisikan pernikahan beda agama sebagai berikut:

- a. Menurut Abdurrahman, pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.¹⁸
- b. Menurut Rusli dan R. Tama, pernikahan beda agama merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan terbenturnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yag Maha Esa.¹⁹

¹⁷ Elfirda Ade Putri, *Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 89.

¹⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 20.

¹⁹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner, 1986), 17.

- c. Menurut Masfuk Zuhdi bahwa pernikahan beda agama ialah pernikahan antara seorang Muslim (pria/wanita) dengan non-muslim (pria/wanita).²⁰

Melalui penjelasan dari para ahli hukum, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Terdapat tiga penafsiran mengenai pernikahan beda agama yang 1) boleh dan sah dilakukan; 2) boleh dilakukan namun tidak sah; dan 3) tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Kemudian dalam penyelundupan hukum dalam pelaksanaan nikah beda agama dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1) pelaksanaan pernikahan beda agama (pba) mengesampingkan hukum nasional, baik dilaksanakan di luar negeri kemudian didaftarkan di kantor catatan sipil (kcs) ataupun pernikahan dilaksanakan berdasarkan adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran. 2) Pernikahan beda agama (pba) merupakan perkawinan yang mengesampingkan hukum agama, dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaan kemudian kembali ke agama dan kepercayaan semula setelah pernikahan.²¹

²⁰ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Jaati, 1997), 4.

²¹ Aidil Aulya dan Ahmad Irfan, “*Konsistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Agung Konstitusi Terhadap Pernikahan*

Mengenai tata cara pernikahan beda agama, menurut O. S. Eoh pelaksanaan pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan tiga kemungkinan cara yaitu:²²

1. Salah satu pihak beralih agama mengikuti agama dari suami atau istri;
2. Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri;
3. Perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Berbeda dengan O. S. Eoh, Prof. Wahyono Darmabrata menjelaskan terdapat empat cara populer pernikahan beda agama dilaksanakan yaitu:²³

- 1) Meminta penetapan pengadilan;
- 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;
- 3) Penundukkan sementara pada salah satu hukum agama;
- 4) Pernikahan dilaksanakan di luar negeri;

Menurut Rusli dan R. Tama pernikahan beda agama banyak dilakukan di KCS berdasarkan kebijaksanaan yang mereka ambil sendiri dengan dasar pemikiran “*dari pada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Kantor Catatan Sipil, meresmikan saja*”.²⁴

Indonesia memiliki enam agama yang diakui yang terdiri atas Islam, Kristen, Katholik Hindhu, Budha, dan

Beda Agama di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Politik Islam, vol. 8, no. 1, (Januari, 2022), 121, docplayer.info.

²² O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 130.

²³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), cet. 1, 6.

²⁴ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan*, 37.

Konghucu. Di mana dari setiap agama memiliki peraturan masing-masing dalam menghadapi pernikahan beda agama yaitu:²⁵

Ajaran agama Islam pernikahan tidak boleh melanggar ajaran dari kitab suci Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik hal ini didasarkan pada Q.S Al-Baqarah: 221.²⁶ Diperkuat dengan adanya fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/8/2005 dan KHI Pasal 40 (c) dan Pasal 44 yang menetapkan tidak sahnya pernikahan beda agama.

Agama Kristen atau Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan pernikahan beda agama, sebagaimana yang terdapat dalam kitab sucinya: *Perkawinan beda agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama (PL) karena khawatir kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman*" (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; dan Mal. 2:10).²⁷

²⁵ Ahmad Hasanuddin, dkk, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Prespektif Islam dan HAM Khazanah*, (2018), 104.

²⁶ Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), 2.

²⁷ PA Probolinggo, 15 Juli 2022, "Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artike/publikasi/artike/madzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengaduan-agama-probolinggo>, diakses 27 Agustus 2023.

Ajaran agama Katholik pada Kanon 1086 disebutkan bahwa: *perkawinan adalah sebuah sakramen atau sesuatu yang kudus dan suci. Salah satu halangan tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya perbedaan agama antara suami dan istri.* Berdasarkan hukum kanon di atas ajaran Katholik tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama, yaitu pernikahan antara orang Katholik dengan non Katholik.²⁸

Pada agama Hindhu terdapat ajaran mengenai samkara sebagai permulaan sahnya pernikahan. Dasar-dasar yang harus diingat yaitu: 1) wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama Hindhu; 2) widiwadana adalah pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tersebut dalam ajaran Hindhu pernikahan beda agama cenderung tidak diperbolehkan.²⁹

Ajaran Budha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami dan istri dalam berumah tangga yaitu: 1) sama sada (memiliki keyakinan yang sama); 2) sama sila (memiliki moralitas yang sama); 3) sama caga (sama-sama mempunyai kemurahan hati); dan 4) sama pasiya (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Dengan demikian ajaran Budha juga menganjurkan pernikahan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama yaitu umat Budha dengan

²⁸ Sri Wahyuni, "*Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Agama-Agama*", Jurnal Essensia, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²⁹ *Ibid.*, data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bimas Hindhu Departemen Agama Kantor Wilayah DIY dan Pendeta Gede.

umat Budha.³⁰ Sementara agama Konghucu dalam perbedaan golongan, bangsa, budaya, etnis, maupun agama bukan menjadi penghalang dalam dilaksanakannya pernikahan.³¹

Dari ke enam agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia apabila disimpulkan adalah masing-masing agama tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, karena setiap ajaran dari agama menganjurkan pernikahan dilaksanakan oleh pasangan yang memiliki keimanan yang sama.

Faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan beda agama yaitu:³²

1. Pergaulan

Dikarenakan Indonesia menjadi negara yang majemuk sehingga pergaulan dalam masyarakat tidak terdapat batasan menyebabkan timbulnya cinta tanpa memandang perbedaan keyakinan sehingga terjadi pernikahan beda agama.

³⁰ *Ibid.*, data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bikhu Sasana Boddhi, di Vihara Gondo Manan.

³¹ Muhammad Adri dan Kuswanto, “*Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*”, Jurnal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, vol. 7, no. 2, (September, 2022), Garuda, 237.

³² Mutiara Mega Putri Utami, “*Tnjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama dalam HAM dan Hukum di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, vol. 9, no. 1, (Januari, 2023), peneliti.net, 291-292.

2. Pendidikan agama yang minim

Ketidakhayalan seseorang dalam beragama menjadi faktor terjadinya pernikahan beda agama, di mana salah satu pihak tidak mengetahui sahnya hukum dari pernikahan beda agama berdasarkan agamanya, menjadikan mereka tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama.

3. Pendampingan orang tua

Orang tua sebagai madrasah pertama anak dalam memberikan pemahaman serta pendampingan menjadi sangat penting dalam perkembangan anak. Anak seringkali meniru orang tua dalam kehidupan, sehingga apabila orang tua dari anak memiliki pasangan yang berbeda agama akan memunculkan pemahaman bahwa beda agama dan keyakinan tidak menjadi masalah dalam berkeluarga karena sudah diterapkan oleh orang tuanya.

2. Bentuk Pernikahan Beda Agama dalam Islam

Berdasarkan literatur fiqih klasik pernikahan beda agama dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Musyrik

Secara tegas dijelaskan bahwa hukum menikahi perempuan musyrik adalah haram berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 221:³³

³³ Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 3.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran". (Q.S 2 [Al Baqarah]: 221).

b. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Jumhur ulama memperbolehkan pria muslim untuk menikahi wanita ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) yang masih berpegang pada kitab selain Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 5:³⁴

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَٰلٌ كُمْ ۗ
 وَطَعَامُ حَلَٰلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

³⁴ *Ibid.*, 6.

الَّذِينَ آوَوْا إِلَى الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا تَيْمَّمْتُمْهُنَّ أَجْزَأَهُنَّ مَحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormataaan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi” (Q.S 5 [Al- Maidah]: 5).

Meskipun jumhur ulama memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, namun terdapat perbedaan pendapat yaitu:

1. Madzhab Hanafiyah berpendapat haram menikahi perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang dengan Islam (*dār al-harb*), karena dikhawatirkan suami yang beragama muslim akan patuh kepada istri yang tidak beragama Islam dan akan membawa anaknya ke agama yang bukan Islam. Suami

- tersebut akan terpedaya diri sendiri dan tidak menghiraukan aliansi dari perintah agamanya.³⁵
2. Madzhab Malikiyah memiliki dua pandangan di mana kelompok pertama: menikahi ahli kitab lebih baik di wilayah *dār al-harb* ataupun *zīmī*. Kelompok kedua berpendapat tidak makruh mutlak sebab surah Al-Maidah ayat 5 memperbolehkan secara mutlak, tetapi tetap saja makruh karena digantung kemakruhannya yang berkaitan dengan perintah Islam. Sebab perempuan ahli kitab masih mengonsumsi babi, minum *khamar* dan pergi ke gereja.
 3. Sebagaimana Madzhab Malikiyah, madzhab Syafi'i juga memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Dikarenakan Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS diutus hanya pada orang-orang Israel; dan lafal *min qablkum* (umat sebelum kamu) dalam surah Al-Maidah ayat 5 menunjukkan pada dua kelompok Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel.
 4. Madzhab hambali menghukumi lain, di mana pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab tanpa makruh sama sekali, dengan syarat perempuan tersebut ahli kitab dan merdeka.³⁶

³⁵ Al-'Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, terjemahan: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2004), 348.

³⁶ Khoirur Rofiq dkk, *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbarukan*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 102-103

c. Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Non-Muslim

Para ulama bersepakat bahwa Islam mengharamkan pernikahan bagi wanita Muslimah dengan pria non-muslim, baik itu ahli kitab ataupun bukan ahli kitab (musyrik). Baik calon suami itu pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen dan Yahudi (*revealed religion*), ataupun serupa dengan kitab suci yaitu Budhisme Hinduisme, ataupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci dan kitab yang serupa dengan kitab suci, seperti animisme, ateisme, politeisme, dan lain sebagainya.³⁷

Keharaman pernikahan wanita Muslimah dengan pria non-muslim pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا^{٥٦}
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ جُورَهُنَّ وَلَا
 تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا^{٥٧}
 ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³⁷ Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 13-14.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tau tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak haal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar. (Q.S. 56 [Al-Mumtahanah]: 10).

3. Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama

Landasan yuridis mengenai Perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam UUP tidak ada frasa yang mengatur secara terang mengenai pernikahan beda agama. Selain itu, UUP menganut sistem norma petunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.³⁸ Para ahli hukum selalu menghubungkan

³⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), 12.

pernikahan beda agama ini dengan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan pasangan pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Sebagaimana Hazairin yang menyatakan bahwa:³⁹

Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindhu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Diperkuat dengan adanya Pasal 29 UUD 1945, di mana Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara perlu menjamin kemerdekaan setiap penduduk dan mendukung agamanya masing-masing.⁴⁰

Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 mempertegas dari UUP bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian di dalam Pasal 8 huruf (f)

³⁹ Sri Wahyuni, “*Kontroversi*”, 296.

⁴⁰ Mutiara Mega Putri Utami, “*Tnjauan Fatwa*”, 294.

UUP terdapat larangan bagi pasangan yang oleh agama dan peraturan lainnya melaksanakan pernikahan.

Melalui pemaparan pasal di atas dan pandangan agama dalam menyikapi pernikahan beda agama, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan, karena agama memiliki peranan penting dalam menentukan keabsahan perkawinan.

Di Indonesia sebelum lahirnya UU No 1 tahun 1974, peraturan mengenai pernikahan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Koninklijk Besluit van 29 Desember 1898 No. 158*,⁴¹ yang merupakan Peraturan Perkawinan Campuran (PPC). Terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur atau perkawinan beda agama yaitu:

Pasal 1: *“Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur”*.

Pasal 6 (1): *“Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan”*.

Pasal 7 ayat (2): *“Perbedaan agama, golongan, penduduk, atau asal-usul tidak dapat merupakan halangan peangsungan perkawinan”*.

⁴¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) 90-95.

Beberapa pasal di atas dengan jelas mengatur mengenai pernikahan antar agama, bahkan menyatakan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan yang menghalangi terjadinya pernikahan beda agama.

Namun setelah lahirnya UU No 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campuran sebagaimana dalam PPC S. 1898 No 158 dicabut dan tidak berlaku lagi bagi sistem hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66.⁴² Pembahasan mengenai perkawinan campuran terdapat pada pasal 57 UUP yaitu:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 57 UUP merupakan pasal yang memberi peluang adanya pernikahan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri. Berdasarkan pengalaman beberapa orang memilih negara tertentu yang melegalkan adanya pernikahan beda agama adalah Australia, Hongkong, Singapura, dan Inggris.⁴³

Kompilasi Hukum disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. KHI merupakan produk hukum

⁴² Rusli dan R Tama, *Perkawinan*, 148.

⁴³ Ahmad Fuadi dan Devi Anggreni Sy, “*Pernikahan Beda Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 7, no. 2 (Desember, 2020), Researchate, 4.

yang merupakan himpunan materi hukum Islam.⁴⁴ KHI dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dan bertindak sebagai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang berlaku di Indonesia, terutama bagi penduduk yang beragama Islam dan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama, sebagai hukum yang mengikat dalam menyelesaikan perkara.

Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam berikut menjadi dasar pelarangan pernikahan beda agama yaitu:

Pasal 4 KHI, suatu pernikahan akan dianggap sah apabila dilaksanakan dalam hukum Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.⁴⁵

Pasal 40 (c) KHI menjelaskan tentang larangan pernikahan antara laki-laki yang beragama Islam menikahi perempuan yang beragama bukan Islam.

Pasal 44 KHI menjelaskan tentang larangan pernikahan antara seorang wanita yang beragama Islam (muslimah) dengan laki-laki non-muslim.

Pasal 60 KHI menjelaskan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi

⁴⁴ Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arhham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, (Serang: FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Hasanuddin Banten, 2014), cet 1, 8-9.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 15.

syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama.

Pasal 61 KHI menjelaskan bahwa perbedaan tidak menjadi alasan pencegahan terjadinya pernikahan, kecuali perbedaan itu terdapat pada agama. Dan Pasal 116 (h) bahwa perceraian terjadi karena peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam berumah tangga.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan pernikahan antara pria muslim dengan wanita non-muslim, serta wanita muslim dengan pria non-muslim.⁴⁶

4. Pernikahan Beda Agama dalam Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pada tanggal 1 Juni tahun 1980 MUI mengeluarkan fatwa keharmanan muslim menikahi non-muslim.⁴⁷ Metode yang digunakan dalam fatwa ini adalah *istinbat al-ahkam* yaitu berdasarkan kepentingan umat Islam. Kemudian terdapat penegasan kembali oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2)

⁴⁶ Ahmad Fuadi dan Devi Anggreni Sy, "*Pernikahan*", 4.

⁴⁷ Muhammad Atho Mudzhar *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), 99.

Perawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.

Keputusan fatwa di atas didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakang ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan; dan d) bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumahtangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.⁴⁸

Sementara Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, pada tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut bahwa nikah antar agama hukumnya haram.⁴⁹ Maka perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita *ahlu kitab* atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria *ahlu kitab* atau pria musyrik dan kafir adalah haram.

⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: MUI, 2011), 477-481.

⁴⁹ Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII, (Malang Jawa Timur, 1989), 301-308.

Kedua institusi keagamaan di atas baik dari MUI maupun Majelis Tarjih dalam menetapkan status hukum dari perkawinan beda agama menggunakan landasan hukum yang hampir sama yaitu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Qawaid Fiqhiyah.⁵⁰

5. Pernikahan Beda Agama Pasca SEMA No 2 Tahun 2023

Pada tahun 2023 muncul kontroversi di Pengadilan Negeri Jakarta yang mengizinkan pernikahan beda agama antara JEA (beragama Kristen) dan SW (beragama Islam), sebagaimana tercatat dalam putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst.

Meningkatnya kasus pernikahan beda agama yang diterima dan disahkan oleh Pengadilan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang mencerminkan keadilan masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan yang berbunyi:

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan

⁵⁰ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Media Syari'ah, vol. 22, no, 1, (Mei, 2020), Mendeley,56-57.

kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adakah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama.⁵¹*

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan mampu mengakhiri perselisihan seputar pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Hal ini bertujuan agar hakim tidak lagi mengizinkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh pemohon.

Terdapat perubahan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 34 dan 35 huruf a yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda agama. Dalam Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk berlaku juga bagi pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34.

⁵¹ SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*” dapat dilihat dari penjelasan dari Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk adalah “*perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*”

Perubahan ini menjadi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan pernikahan beda agama menjadi tugas pengadilan negeri, dan pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. SEMA merupakan panduan bagi hakim di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) UU No, 14 Tahun 1985 yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁵²

⁵² Bintang Ulya Kharisma, “*Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?*”, Jurnal Sciencetech Research and Development, vol. 5, no. 1, (Juni, 2023), 478-480, Ikatan Dosen Menulis.

BAB III

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Leksono

1. Peta Administrasi Kecamatan Leksono¹



Gambar 3.1

2. Letak Geografis Kecamatan Leksono

Kecamatan Leksono merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 512 mdpl. Adapun jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Wonosobo berjarak 10.70 km yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit menggunakan angkutan umum. Secara umum kondisi geografis Wonosobo terutama di Kecamatan Leksono merupakan daerah pegunungan yang banyak terdapat perbukitan.

¹ BPS Kabupaten Wonosobo, *Kecamatan Leksono Dalam Angka 2022*, (Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2022), vii.

Luas wilayah Kecamatan Leksono adalah 4.407 hektar atau 4,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Wonosobo. Adapun batas wilayah Kecamatan Leksono: ²

1. Utara : Kec. Watumalang;
2. Timur : Kec. Kecamatan Selomerto;
3. Selatan : Kec. Kaliwiro
4. Barat : Kec. Sukoharjo dan Kab. Banjarnegara

3. Pemerintahan

Kecamatan Leksono terdiri atas 13 desa dan 1 Kelurahan, dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 433 RT, rukun warga sebanyak 95 RW dan 30 Dusun. Sarana pemerintahan yaitu balai desa/kelurahan dan kantor desa/kelurahan sudah tersedia di Kecamatan Leksono.³

Jumlah RT dan RW di Kecamatan Leksono

No	Desa/Kelurahan	(RT)	(RW)
1.	Pacarmulyo	38	9
2.	Durensawit	17	4
3.	Manggis	30	6
4.	Kalimendong	32	4
5.	Timbang	27	7
6.	Jonggolsari	45	8
7.	Wonokerto	22	4
8.	Jlamprang	25	7
9.	Leksono	61	11
10.	Besani	25	3
11.	Sojokerto	40	11
12.	Selokromo	25	9

² *Ibid.*, 5

³ *Ibid.*, 19-23

13.	Lipursari	21	5
14.	Sawangan	25	7
Jumlah		433	95

Tabel 3.1

4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Leksono pada September 2020 sebanyak 46.186 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 23.224 jiwa dan perempuan 22.962 jiwa.

Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Leksono, 2021

No	Desa/Kel.	Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Pacarmulyo	1.804	1.805	3.609
2.	Durensawit	1.028	947	1.975
3.	Manggis	1.366	1.319	2.685
4.	Kalimendong	1.611	1.629	3.240
5.	Timbang	1.545	1.594	3.139
6.	Jonggolsari	2.224	2.178	4.402
7.	Wonokerto	1.160	1.120	2.280
8.	Jlamprang	1.714	1.650	3.364
9.	Leksono	2.474	2.465	4.939
10.	Besani	1.794	1.743	3.537
11.	Sojokerto	2.236	2.234	4.470
12.	Selokromo	1.552	1.541	3.093
13.	Lipursari	1.478	1.407	2.885
14.	Sawangan	2.086	2.117	4.203
Jumlah		24.072	23.749	47.821

Tabel 3.2

5. Agama dan Tempat Peribadatan

Mayoritas penduduk di Kecamatan Leksono beragama Islam yaitu sebesar 99,57%. non-muslim 0,43%, terdiri dari Kristen Protestan 0,33%, Kristen Katolik 0,01% dan Hindu 0,09%. Sarana tempat beribadah cukup memadai yaitu:

Jumlah Penduduk dan Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Leksono⁴

Agama	Jumlah Penduduk	Tempat Ibadah	Jumlah
Islam	48.063	Masjid	76
Protestan	314	Mushola	94
Katolik	35	G. Protestan	1
Hindhu	1	G. Katolik	1
Budha	-	Pura	-
Lainnya	1	Vihara	-
		Klenteng	-

Tabel 3.3

B. Pasangan Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Leksono

Pelaksanaan pernikahan beda agama biasa dilakukan melalui 4 cara populer sebagaimana pendapat dari Prof Wahyono Darmabrata seperti meminta penetapan pengadilan, perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama, penundukkan sementara pada salah satu hukum agama, dan terakhir pernikahan dilaksanakan di luar negeri.⁵

⁴ BPS Kabupaten Wonosobo, *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2023*, (Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2022), 238.

⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum*, 6.

Penulis melibatkan lima narasumber yang cukup mempresentasikan dari banyaknya pelaksanaan pernikahan beda agama, melalui wawancara secara terstruktur untuk mendapatkan informasi mengenai pasangan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono, lima pasangan tersebut adalah:

1. Pasangan Suami CR dan Istri KES⁶

Pasangan ini merupakan keluarga berbeda agama yaitu bapak CP (53 tahun) sebagai kepala keluarga beragama Islam dan ibu KES (50 tahun) beragama Katholik. Pernikahan pada tanggal 22 Juni 2000 dilaksanakan di KUA Kecamatan Leksono dengan mahar berupa alat sholat. Alasan pemilihan KUA sebagai tempat pernikahan yaitu mengikuti agama bapak CP.

Sebelum pernikahan beda agama dilaksanakan, pihak calon (KES) mempelai perempuan melakukan penundukkan sementara hukum agama yang semula Katholik menjadi Islam, baru setelah pernikahan berhasil dilaksanakan terjadi perpindahan agama kembali. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah proses administrasi dari pernikahan tersebut.

Alasan pernikahan dari CR dan KES adalah rasa cinta dan menyakini satu sama lain merupakan cinta sejati. Pihak keluarga dari CR dan KES tidak terjadi penolakan restu, karena dianggap sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas pilihan tersebut.

⁶ Wawancara, CR dan Ibu KES, *Wawancara*. Kec. Leksono, 30 April 2023

Dalam usia pernikahan yang menginjak 23 tahun pernikahan berjalan harmonis dan saling menghargai perbedaan, serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu CPI beragama Islam, TCP beragama Katholik, BC beragama Katholik, dan CNAR beragama Khatolik. Pemilihan agama pada anak disamakan dengan pihak istri kecuali untuk anak pertama yang sudah menikah dan bisa diwalikan oleh ayahnya.

Terkait dokumen penting dalam keluarga pasangan CR dan KES memiliki berupa kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan buku nikah, yang nantinya penulis lampirkan berupa KK dan buku nikah yang dicatatkan di KUA, walaupun dalam KK tertera domisili CR dan KES berada di Kecamatan Wonosobo, namun pasangan ini juga menetap di Leksono.

2. Pasangan Suami DB dan Istri TWP ⁷

Pasangan ini merupakan keluarga beda agama dan kewarganegaraan, di mana bapak DB (45 tahun) beragama Katholik dengan kewarganegaraan Perancis dan ibu TWP (45 tahun) beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Pernikahan dilaksanakan dua kali di mana pernikahan pertama dilakukan di luar negeri yaitu negara Hongkong pada tanggal 25 Oktober 2006 yang dibuktikan dengan adanya *Certificate of Marriage* yang ditanda tangani oleh Pejabat *City Hall Marriage Registry* Nomor xx.

⁷ Wawancara Ibu TWP, *Wawancara*. Kecamatan Leksono, 1 Mei 2022

Pernikahan kedua dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 29 Mei 2005 secara siri dengan bantuan kyai, pihak DB diwajibkan membaca syahadat terlebih dahulu sebelum pernikahan namun hanya sebagai formalitas saja karena DB tidak benar-benar menjadi mualaf.

Kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 baru dilakukan pelaporan pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri pada Kantor Catatan Sipil (KCS) walaupun pelaporan tersebut terlambat dari ketentuan UU Adminduk pada Pasal 37 ayat (4) yang seharusnya dilaporkan selambatnya 30 hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Pemilihan negara Hongkong sebagai tempat pernikahan didasarkan negara tersebut melegalkan terjadinya pernikahan beda agama. Alasan dari pernikahan beda agama karena perasaan cinta dari kedua belah pihak yang sudah lama bersama dalam lingkungan pekerjaan di luar negeri. Dari pihak keluarga DB maupun TWP tidak ada penolakan restu mengingat pernikahan beda agama pernah juga dilaksanakan oleh kakek dan nenek TWP atau sudah turun temurun.

Dalam usia pernikahan yang menginjak 17 tahun pasangan beda agama dan negara ini telah dikaruniai empat orang anak yang semuanya menganut keyakinan Islam seperti pihak Ibu. Kehidupan pernikahan pasangan ini dilandasi toleransi dalam keluarga, terkait dokumen penting dalam pernikahan pasangan ini memiliki kartu keluarga, akta anak dan bukti pencatatan pernikahan di luar negeri yang terdapat pada lampiran berupa kartu keluarga tanpa DB

di dalamnya karena ia masih berkewarganegaraan luar negeri dan hanya ke Indonesia sesekali dengan menggunakan visa bekerja, terkait bukti pelaporan pernikahan di luar negeri pada kantor catatan sipil.

3. Pasangan Suami H dan Istri DBH ⁸

Pasangan ini merupakan keluarga beda agama yaitu bapak H (37 tahun) sebagai kepala keluarga beragama Islam dan ibu DBH (35 tahun) beragama Kristen. Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011 di KUA Kecamatan Leksono. Alasan pemilihan KUA sebagai tempat pernikahan yaitu mengikuti agama bapak H.

Keberhasilan pernikahan dilakukan karena adanya penundukan sementara hukum agama dari DBH yang semula Kristen menjadi Islam guna mempermudah syarat administrasi. Setelah pernikahan berhasil dilaksanakan pihak DBH mengubah kembali status agamanya menjadi Kristen kembali.

Alasan mereka melangsungkan pernikahan karena saling cinta serta dari pihak bapak H memiliki keyakinan pernikahan itu hanya sekali apapun itu bentuknya dan pantang terjadi perpisahan. Dari pihak keluarga Bapak H dan Ibu DBH tidak ada penolakan restu karena menganggap sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas pilihan tersebut.

⁸ Wawancara, Bapak H, Wawancara. Kecamatan Leksono 4 Mei 2023.

Dalam usia pernikahan yang menginjak 12 tahun, keluarga beda agama ini menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu GZJ dan GZD yang sama-sama beragama Islam seperti bapaknya. Untuk dokumen penting dalam keluarga seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan buku nikah pasangan H dan DBH memiliki, akan dilampirkan berupa KK dan buku nikah yang dicatatkan di KUA.

4. Pasangan Suami EAN dan Istri GTM⁹

Pasangan ini merupakan keluarga beda agama yaitu Bapak EAN (24 tahun) sebagai kepala keluarga beragama Islam dan Ibu GTM (24 tahun) beragama Kristen. Pernikahan dilangsungkan dua kali, di mana pernikahan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2017 secara siri di kediaman pihak laki-laki, meskipun terdapat perbedaan agama dalam pasangan ini.

Kemudian karena dorongan dari keluarga pihak istri untuk dilaksanakan pernikahan di gereja maka terjadilah pernikahan kedua melalui pemberkatan di gereja pada tanggal 29 Mei 2020, kemudian baru dilakukan pencatatan pernikahan di kantor catatan Sipil Manado di hadapan Pdt xx pada tanggal 2 Juni 2020. Hal ini terjadi karena tidak ada perpindahan agama dari pasangan tersebut.

Pencatatan pernikahan di kcs atas pernikahan EAN dan GTM bisa dilakukan pencatatan tanpa diwajibkan meminta penetapan dipengadilan yang sebetulnya

⁹ Wawancara, Ibu GTM, Wawancara. Kecamatan Leksono, 05 Mei 2023.

menyalahi peraturan UU Adminduk Pasal 35 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dicatatkan di Pengadilan adalah termasuk pernikahan beda agama.

Alasan pernikahan beda agama oleh pasangan EAN dan GTM adalah sudah lama bersama, saling mencintai dan sedang mengandung kala itu. Dalam usia pernikahan yang menginjak 6 tahun, keluarga beda agama ini telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ASNM yang memiliki keyakinan seperti Bapak EAN dan kehidupan pernikahan pun harmonis.

Terkait dokumen penting dalam keluarga seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan akta pernikahan yang dicatatkan di KCS, pasangan EAN dan GTM memilikinya, walaupun dalam KK anak dari pasangan ini hanya memiliki keperdataan dengan ibunya saja. Terkait lampiran akan dilampirkan berupa KK dan kutipan akta nikah.

5. Pasangan Suami ZA dan Istri S¹⁰

Pasangan ini merupakan keluarga beda agama yaitu Bapak ZA (40 tahun) sebagai kepala keluarga beragama Islam dan Ibu SY (42 tahun) beragama Kristen. Pencatatan pernikahan dilakukan pada tanggal 24 April 2020 yang dilaksanakan di kantor pencatatan sipil Kabupaten Wonosobo dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. xx yang juga didampingi oleh lebe yang dibawa oleh ZA dan S.

¹⁰ Wawancara, Bapak ZA, Wawancara. Kecamatan Leksono, 05 Mei 2023.

Pelaksanaan pencatatan di kantor catatan sipil disebabkan tidak adanya perpindahan agama dari pasangan ini, walaupun dalam pencatatan pernikahan di kcs atas pernikahan ZA dan S bisa dilakukan pencatatan tanpa diwajibkan meminta penetapan dipengadilan yang sebetulnya menyalahi peraturan UU Adminduk Pasal 35. Di mana Pasal 35 tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang dicatatkan di Pengadilan adalah termasuk pernikahan beda agama.

Untuk alasan pernikahan adalah saling mencintai dan merasa cocok satu sama lain, dari pihak keluarga sendiri tidak ada penolakan restu, semua dikembalikan kepada Bapak ZA dan Ibu S yang akan menjalani pernikahan tersebut. Dalam usia pernikahan yang menginjak 3 tahun, pasangan keluarga beda agama ini belum dikaruniai anak, namun terdapat dua anak yang dibawa istri dari pernikahan terdahulu yang bernama EA dan EUR yang memiliki keyakinan Kristen seperti Ibu S. Kehidupan pernikahan pun masih harmonis.

Terkait dokumen penting dalam keluarga seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan akta pernikahan yang dicatatkan di KCS, pasangan ZA dan S memiliki, yang akan dilampirkan berupa KK dan kutipan akta nikah.

C. Dampak Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dianggap perbuatan melanggar hukum, karena tidak sejalan dengan semua ajaran agama yang mengajarkan pada umatnya bahwa menikah berada dalam satu keimanan yang sama. Dampak dari pernikahan beda agama berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada lima pasangan pernikahan beda agama di kecamatan Leksono cukup kompleks diantaranya yaitu:

- a. Hukum pernikahan di Indonesia menjadi tidak efektif kaidahnya karena tidak ditaati oleh masyarakat Indonesia.¹¹ Di mana pernikahan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, yang mana dari enam agama di Indonesia menganjurkan pernikahan dilakukan dengan pasangan yang memiliki keimanan yang sama. Seperti halnya pelanggaran dalam hukum pernikahan dilakukan oleh kelima pasangan pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono.
- b. Terjadi pelanggaran hukum dalam administrasi pernikahan berupa penyelundupan hukum dengan mengesampingkan hukum nasional dengan menikah di luar negeri kemudian dilakukan pencatatan di KCS oleh pasangan D&TWP, serta terjadi mengesampingkan hukum agama melalui penundukkan diri sementara pada hukum agama seperti yang dilakukan pasangan CR&KES, dan

¹¹ Ismayanti, “*Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia*”, Masalah-Masalah Hukum, vol. 45, no. 3, (Juli, 2016), undip.ac.id, 249.

H&GZD menjadi Islam dan menikah di KUA dengan maksud pernikahan bisa tercatat secara administratif di negara.

- c. Berpengaruh pada kedudukan hukum anak, di mana anak yang terlahir dari pasangan pernikahan beda agama apabila merujuk pada Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 43 ayat 1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Pasal 42 UUP selaras dengan Pasal 99 KHI, sedangkan Pasal 43 ayat (1) selaras dengan KHI Pasal 100 dalam memaknai anak sah dan hubungan keperdataan yang nantinya akan dimiliki oleh anak.

Mengenai kedudukan anak dari pasangan beda agama yang terjadi di Kecamatan Leksono, apabila merujuk dari Pasal 42 terdapat 4 pasangan yang anaknya memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya karena lahir dari pernikahan yang tercatat baik di KUA maupun di KCS, berbeda satu pasangan yang memiliki anak namun ia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, hal ini terjadi karena anak lahir sebelum adanya pernikahan.

Kemudian orang tua juga perlu memperhatikan Pasal 42 UU No. 23 Tahun 202 tentang Perlindungan Anak bahwa:

1. *Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;*
2. *Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.*

- d. Dalam hukum waris Islam apabila terjadi pernikahan beda agama, terdapat perbedaan antara pasangan suami, istri, dan anak sebagai pewaris dan juga ahli waris, dalam hukum keduanya tidak berlaku hukum saling mewarisi.¹¹ Upaya ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris dalam hukum Islam dilakukan melalui pemberian hadiah, wasiat, dan hadiah hal ini didasarkan pada fatwa MUI No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 dan dalam Pasal 171 huruf C KHI, di mana *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris”*

Namun apabila dalam pernikahan beda agama tersebut tidak ada pihak-pihak yang memperkarakan keabsahan pernikahan untuk bisa mewarisi, maka anak-anak dan pasangan baik suami atau istri yang ditinggalkan masih dapat mendapatkan waris. Hal ini didasarkan pada Pasal 832 KUHPerdara di mana ahli waris yang mendapatkan warisan harus memiliki hubungan darah baik sah menurut UU ataupun diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama.

- e. Berpengaruh pada proses perwalian anak ketika akan menikah kelak, di mana jika anak wanita hasil pernikahan beda agama ini memilih agama yang berbeda dengan bapaknya karena non-muslim mengakibatkan anak hanya memiliki nasab dan keperdataan dengan ibunya saja, hal ini didasarkan pada Pasal 42-43 UUP dan Pasal 99-100 KHI. Karena perbedaan agama tersebut antara anak dengan walinya karena salah satu syarat wali adalah beragama

Islam.¹² Dari kelima pasangan terdapat 1 anak yang sudah menikah dari pasangan CR&KES, anak perempuan tersebut bisa diwalikan oleh ayahnya karena memiliki agama dan keyakinan yang sama yaitu Islam, hal ini juga akan berlaku pada anak perempuan pasangan H&DBH. Berbeda dengan pasangan DB&TWP di mana ayah tersebut tidak bisa menjadi wali anak perempuannya karena terdapat perbedaan agama.

Dari segi fiqihnya terdapat 3 dampak dari pernikahan beda agama diantaranya terkait hak asuh anak, hak nafkah, dan hak waris. *Pertama* hak asuh anak, Para imam madzhab memandang persoalan hak asuh anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama sebagai berikut, Mazhab Hanafi, hak asuh dapat diberikan kepada orang kafir sekalipun anak asuhnya adalah muslim. Perbedaan agama dalam perkawinan tidak mempengaruhi pencabutan hak asuh, baik itu non-muslim, majusi dan lainnya.¹³ Berbeda dengan Madzhab Syafi'i dan Ahmad yang tidak memperbolehkan bagi non-muslim mendapatkan hak asuh dari seorang muslim.¹⁴

Kedua hak nafkah, Nafkah adalah kewajiban suami kepada istri walaupun berbeda agama, kecuali istri tersebut

¹² Moh. Rifai, *Ilmu Fiqh Lengkap*, (Semarang: CV Toba Putra, 1978), 512.

¹³ Ahmad Muqorobin, *Azawaji Bayna Mukhtalifa Diyani Wararahu Fi Indinisiya*, Al Ahwal, vol. 14, no. 2 (2021); Abu Bakar Ibu Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Sonai fi Tartibi Al-Sharai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 42; Al-Hanafi, Al-Bahru Al-Raiq Syarhu Kanzu Al Daqaiq, 185

¹⁴ *Ibid.*, Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Beirut: Dar Al Fikri, 1405), 1405; Al-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, 595-596.

tidak taat ataupun murtad. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i tidak disyaratkan harus seagama, sebagaimana memberi nafkah kepada istri yang beragama ahli kitab.¹⁵ Madzhab Hambali menyatakan apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non-muslim maka tidak ada kewajiban memberi nafkah. Akan tetapi apabila kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama.

Ketiga hak waris, Para fuqaja sepakat dalam pelarangan warisan bagi non-muslim, yang didasarkan pada hadits Rosulullah SAW “*Seorang muslim tidak mewarisi non-muslim, dan non-muslim tidak mewarisi muslim*”.¹⁶ Menurut para Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa anak yang lahir dalam keluarga beda agama tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan diri atau kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi kepada pihak ibu dan kerabat ibunya.

Selain itu, orang murtad tidak mendapat warisan atau mewariskan, karena orang murtad dalam hal warisan sama seperti orang kafir aslinya, jika orang kafir itu masuk Islam setelah meninggal, maka ahli waris orang muslim itu tidak mendapat warisan darinya menurut Maliki, dan juga dari Syafi'i. 'adalah dan Hanbali bahwa orang murtad tidak mewarisi atau mewariskan, melainkan uangnya masuk ke kas kaum muslimin. Namun hal itu bertentangan dengan

¹⁵*Ibid.*, Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Waadilathu*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), 770.

¹⁶ *Ibid.*, Abu Al Husain al-Qusyairi al-Nisaburi Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al'Arabi, 1983), 1233.

Abu Hanifiyah, orang Islam yang murtad mewarisi, “Semua uang orang murtad yang diperolehnya dari masuk Islam Artinya, sebelum murtad, adalah uangnya untuk ahli warisnya yang beragama Islam, dan adapun uang yang diperolehnya setelah murtad, dimasukkan ke dalam kas negara Islam.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, M. Ali Al-Sabuni, *Al-Mawarits fi AL-Syar'iah Al-Islamiyah Fi Dauli Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, (Misra: Dar al-Hadits, 1986), 45.

BAB IV

Analisis Problematika Hukum Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo

A. Analisis Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo

Kecamatan Leksono merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Jumlah penduduk dari Kecamatan Leksono terdiri atas 46.186 jiwa dengan berbagai agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat sehingga memungkinkan adanya interaksi menuju pernikahan beda agama yang banyak terjadi di Kecamatan Leksono. Disini terdapat lima narasumber pasangan pernikahan beda agama yang berkenan untuk diwawancarai dan penulis anggap sudah mewakili dari adanya pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono:

No	Nama	Status dalam KK	Agama	Cara Pernikahan
1.	CR	Kepala Keluarga	Islam	1. Terjadi penundukan sementara agama istri dari Katholik ke Islam; 2. Pernikahan dilakukan di KUA dan memperoleh buku nikah;
	KES	Istri	Katholik	
	CPI	Anak	Islam	
	TCP	Anak	Katholik	
	BC	Anak	Katholik	
	CNAR	Anak	Katholik	

				3. Setelah pernikahan, istri kembali ke agama terdahulu.
2.	DB	Suami/ Tidak masuk KK (WNA)	Katholik	1. Tidak ada perpindahan agama pada pasangan ini; 2. Pernikahan pertama dilaksanakan diluar negeri (Hongkong); 3. Memperoleh sertifikat pernikahan dari luar negeri; 4. Pernikahan kedua dilakukan di Indonesia dengan cara nikah siri; 5. Melakukan pelaporan pernikahan yang dilakukan di luar negeri pada KCS Wonosobo
	TWP	Kepala Keluarga	Islam	
	JMB	Anak	Islam	
	AB	Anak	Islam	
	BH	Anak	Islam	
	APB	Anak	Islam	
3.	H	Kepala Keluarga	Islam	1. Terjadi penundukan sementara hukum agama oleh istri dari Kristen ke Islam; 2. Pernikahan dilakukan di KUA dan memiliki buku nikah; 3. Setelah pernikahan istri kembali ke agama terdahulu.
	DBH	Istri	Kristen	
	GZJ	Anak	Islam	
	GZD	Anak	Islam	
4.	EAN	Kepala Keluarga	Islam	1. Tidak ada perpindahan agama pada pasangan ini; 2. Pernikahan dilakukan dua kali, secara siri
	GTM	Istri	Kristen	

	ASN M	Anak	Islam	3. dan pemberkatan di gereja; 4. Melakukan pencatatan perkawinan di KCS Manado
5.	ZA	Kepala Keluarga	Islam	1. Tidak ada perpindahan agama pada pasangan ini 2. Melakukan pencatatan pernikahan di KCS Wonosobo.
	S	Istri	Kristen	
	EA	Anak Istri	Kristen	
	EDR	Anak Istri	Kristen	

Tabel 4.1

Pelaksanaan pernikahan beda agama umumnya dilakukan melalui empat cara yang populer, sebagaimana penjelasan dari Prof. Wahyono Darmabrata sebagai berikut:

- 1) Meminta penetapan pengadilan;
- 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;
- 3) Penundukkan sementara pada salah satu hukum agama;
- 4) Pernikahan dilaksanakan di luar negeri.

Melalui proses wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, pernyataan di atas sesuai dengan narasumber pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono. Walaupun dalam pelaksanaan pernikahan beda agama tersebut terdapat sedikit perbedaan. Keempat cara tersebut adalah:

1. Pencatatan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil

Pasangan yang melakukan pencatatan pernikahan beda agama di KCS terdapat dua pasangan, yaitu pasangan EAN>M dan pasangan ZA&S. Mengenai pencatatan perkawinan di KCS terdapat pada UU Admindak Pasal 34 dan Pasal 35.

Pada pasal 34 ayat (1 dan 2) selaras dengan PP 9/1975 pada Pasal 2 ayat (1), bahwa pernikahan yang dilakukan penduduk di luar islam dilakukan pencatatan di KCS agar dicatat dan memperoleh akta perkawinan dari pejabat pencatatan sipil.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi “Perkawinan yang di tetapkan oleh pengadilan (Pasal 35 huruf a)”. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) UU Admindak sebagai *“perkawinan yang dilakukan antar umat-umat yang berbeda agama”*.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan di KCS yang sebelumnya harus dilakukan penetapan oleh pengadilan. Namun karena terdapat pengecualian, di mana pasangan EAN>M yang pernikahan beda agama di catatkan di KCS Manado dan ZA&S pernikahannya di catatkan di KCS Wonosobo, pada proses pencatatan pernikahan beda agama, kedua pasangan ini tidak melalui proses permohonan dan

penetapan dari pengadilan baru bisa mencatatkan di kCS, hal ini tentunya menyalahi peraturan dalam Pasal 35 UU Adminduk.

Akan berbeda hasil jika pernikahan beda oleh kelima pasangan tersebut dilakukan setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan untuk menetapkan pernikahan beda agama di seluruh wilayah Indonesia.

2. Perkawinan dilakukan Menurut Masing-Masing Agama

Cara ini ditempuh dengan alasan tidak memaksakan salah satu pasangan meninggalkan agamanya, namun pernikahan dipandang sah karena dilakukan dua prosesi keagamaan dari calon mempelai, sehingga muncul tanggapan pernikahan tersebut dianggap sah.

Pasangan yang melakukan pernikahan dua proses keagamaan adalah Pasangan EAN>M. Diawali dengan pernikahan secara siri, kemudian setelah tiga tahun pernikahan dilakukan pemberkatan di gereja. Pernikahan beda agama dalam dua proses keagamaan dilakukan atas permintaan masing-masing pihak keluarga agar dianggap sah pernikahannya di mata keluarga. Setelah upacara pernikahan dalam dua agama, baru pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

3. Penundukkan Sementara Pada Salah Satu Hukum Agama

Penundukkan sementara hukum agama merupakan cara pernikahan yang mengesampingkan hukum agama, di mana terjadi perpindahan agama yang dilakukan sebelum pernikahan oleh salah satu dari pasangan pernikahan beda agama, setelah proses administrasi pernikahan selesai pihak tersebut kembali ke agama dan kepercayaan terdahulunya.

Penundukkan sementara pada salah satu hukum agama dilakukan oleh dua pasangan yaitu pasangan CR&KES dan pasangan H&DBH, di mana calon istri yang semula beragama Katholik (KES) dan Kristen (DBH) menjadi Islam untuk mempermudah pengurusan administrasi pernikahan. Pernikahan kedua pasangan ini dilakukan di KUA. Setelah pernikahan selesai dan teradministrasi negara, dari pihak istri yaitu DBH dan KES kembali ke agama yang dianut sebelumnya.

KUA merupakan lembaga yang hanya mencatatkan perikahan penduduk yang beragama Islam saja. Hal ini didasarkan pada UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan atau UU Adminduk Pasal 34 (4) yaitu: "*Pelaporan sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.*¹

Rujukan lain mengenai pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 2 (1) PP No.9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa:

*“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.*²

Kemudian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, mengenai pencatatan perkawinan beda agama bahwasannya perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri kepada pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34 ayat (4).

² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

maka perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan peraturan di atas, menurut penulis para pasangan yang melakukan penundukkan sementara pada hukum agama, sudah mengetahui bahwasannya pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA mewajibkan pasangan tersebut memeluk agama dan kepercayaan yang sama yaitu Islam. Hal ini tentunya menjadi pegangan kedua pasangan, apabila menginginkan pernikahan dilakukan di KUA walaupun terdapat perbedaan agama, maka jalan yang harus di tempuh adalah perpindahan agama dari pasangan yang berbeda agama.

4. Pernikahan Dilaksanakan di Luar Negeri

Pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri merupakan penyelundupan hukum dengan cara mengesampingkan hukum nasional, pernikahan beda agama dilakukan di negara yang mengakui adanya pernikahan beda agama dan memperoleh akta pernikahan sebagai kunci pernikahan baru bisa dicatatkan di kCS ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia.

Pasangan yang melakukan pernikahan beda agama di luar negeri adalah pasangan DB dan TWP. Pasangan ini menikah di Hongkong yang menjadi salah satu negara yang melegalkan pernikahan beda agama. Mengetahui sulitnya pernikahan beda agama di Indonesia menjadi Alasan pernikahan beda agama

dilakukan di Indonesia, menjadi alasan pernikahan tersebut dilakukan.

Dalam Pasal 56 UU Perkawinan dijelaskan bahwa, *“Perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri”*.

Berdasarkan UU Adminduk Pasal 37 ayat (4), Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 73, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri diakui sah dalam hukum Indonesia manakala pernikahan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan luar negeri berupa akta nikah atau *marriage certificate* dan dilakukan pelaporan kepada KCS tempat tinggalnya dalam waktu 30 hari setelah yang bersangkutan pulang ke Indonesia. Pasangan DB dan TWP melakukan prosedur tersebut sehingga pernikahannya mereka diakui dalam hukum di Indonesia walaupun terdapat keterlambatan namun pernikahan tersebut dapat dicatatkan dan diakui keberadaanya di Indonesia.

B. Analisis Problematika Hukum Pernikahan Beda

Agama di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo

Problematika hukum menurut penulis adalah rangkaian persoalan, topik, atau kondisi terkait dalam aspek hukum yang kompleks. Hal-hal tersebut mencakup ketidakjelasan dalam peraturan hukum, konflik antara norma yang berbeda, dan

kekosongan hukum yang membingungkan. Problematika hukum dapat muncul akibat perubahan dalam masyarakat, teknologi, atau perkembangan yang membawa tantatan baru bagi kerangka hukum yang ada.

Setelah dilakukan penelitian maka disini penulis menemukan bahwa problematika hukum yang dihasilkan dari pernikahan beda agama adalah terkait dengan keabsahan pernikahan beda agama. Akibat hukum dari pernikahan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahan pernikahan beda agama tersebut.³

Pernikahan beda agama sendiri dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur secara khusus dan tegas, berbeda dengan perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Peraturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia penulis mengklasifikasikan dalam hukum positif menjadi tiga yaitu: *Pertama*, Pasal 2 ayat (1 dan 2) UUP yang berbunyi:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kedua; Pasal 8 huruf (f) UUUP yang menyatakan bahwa “*Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku*”.

Ketiga; Pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa: “*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan UU ini ketentuan-ketentuan yang*

³ Elfirda Ade Putri, *Hukum*, 69

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonasi Perkawinan Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 no 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S.1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 66 bahwa ketentuan di atas sudah tidak diberlakukan lagi karena adanya UUP. GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri dalam UUP. Juga terdapat perbedaan dalam menafsirkan pernikahan campuran. Di mana perkawinan campuran di GHR merupakan pernikahan beda agama, sedangkan pernikahan campuran yang dimaksud dalam UUP adalah pernikahan dengan warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Berdasarkan pasal 2 dan 8 huruf (f), menurut penulis undang-undang pernikahan menyerahkan kepada masing-masing agama dan kepercayaan tentang ketentuan pernikahan agar dianggap sah. Pada bab II dijelaskan bahwa Indonesia terdapat enam agama yang diakui, dari masing-masing agama tersebut memiliki pengaturan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama, di mana tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Adanya kesempatan pencatatan administrasi bagi pernikahan beda agama di catatan sipil, menyebabkan pernikahan tersebut masih banyak dilakukan. Hal ini didasarkan pada putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama sah di Indonesia melalui

penetapan pengadilan yang berakibat kantor catatan sipil bisa mencatatkan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Kemudian dengan berpedoman pada UU No 23 tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 35 bahwa pernikahan yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan pencatatan, sekalipun itu pernikahan beda agama.

Dalam hukum Islam sahnya suatu pernikahan diserahkan pada terpenuhinya syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri. Pernikahan beda agama dalam hukum Islam dilarang dilakukan, hal ini didasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 221 yang mengharamkan perkawinan beda agama

Sedangkan dalam KHI Pasal 4 menjelaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) UUP. Larangan pernikahan beda agama berdasarkan KHI terdapat pada:

Pasal 40 (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu "*seorang wanita tidak beragama Islam*". Pasal 44, "*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*". Pasal 61, "*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau iktilaafu al dien*".

Diperkuat dalam Keputusan fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, begitu pula dengan perkawinan laki-laki

muslim dengan wanita ahlu kitab adalah haram dan tidak sah.

Dari kelima pasangan pernikahan beda agama mereka melakukan pernikahan dengan berbagai cara seperti: (1) pencatatan pernikahan di KCS oleh pasangan ZA&S yang mencatatkan pernikahannya di KCS Wonosobo tanpa diwajibkan meminta penetapan dari pengadilan dan EAN>M yang mencatatkan pernikahannya di KCS Manado tanpa diawali prosedur meminta penetapan ke pengadilan. (2) Penundukan sementara pada hukum agama oleh pasangan H&DBH dan CR&KES yang semula pihak istri beragama Kristen dan katolik berpindah ke Islam sementara sampai pernikahan diakui oleh negara. (3) Pernikahan yang dilakukan melalui dua proses keagamaan oleh pasangan EAN>M dengan proses pernikahan secara siri dan pemberkatan dari gereja. (4) Pernikahan yang dilakukan di luar negeri oleh pasangan DB&TWP yang melakukan pernikahan di Hongkong dan mendapatkan akta pernikahan atau *marriage certificate* untuk mempermudah pelaporan pernikahan di luar negeri dan bisa dicatatkan di Indonesia.

Mengenai keabsahan perkawinan pasangan yang berbeda agama yang dilakukan di luar negeri kemudian dilakukan pencatatan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh pasangan DB&TWP, ada dua pendapat. *Pertama*, menganggap bahwa perkawinan beda agama tersebut sah, dengan syarat perkawinan tersebut dicatatkan di KCS paling lambat 1 tahun setelah kembali ke Indonesia. Hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 56 UUP. Konsorsium Catatan Sipil menganut pandangan bahwa perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal-usul, rasa, agama, atau keturunan.

Kedua, menganggap perkawinan itu tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 2 UUP. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, KCS tetap menerima pendaftaran pernikahan tersebut. Pencatatan disini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan tersebut, melainkan hanya sekedar laporan administratif.⁴

Guru Besar Hukum Perdata Internasional Universitas Indonesia, Prof. Zulfa Djoko Basuki berpendapat bahwa perkawinan beda agama di luar negeri lebih sebagai upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada mereka yaitu Pasal 2 UUP. Perkawinan demikian merupakan “penyelundupan hukum”, dan karenanya dapat dibatalkan.

Pernikahan beda agama menurut penulis tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan dalam UUP dan KHI yang menyaratkan pernikahan didasarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan, mengingat dari 6 agama yang diakui di Indonesia cenderung melarang adanya pernikahan beda agama, terutama agama Islam.

Sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pernikahan beda agama di Indonesia walaupun tidak

⁴ Mys/M-1, “Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-hukum-keabsahan-kawin-beda-agama-di-luar-negeri-ho1149222/?page=2>, diakses 30 Agustus 2023.

dianggap sah, tetapi pernikahan tersebut dapat diakui apabila telah dilakukan pencatatan di KCS atau KUA. Sebagaimana yang dilakukan kelima pasangan pernikahan beda agama tersebut, pernikahan beda agama yang mereka jalani tercatat secara administratif di Indonesia, yang buktikan dengan adanya bukti otentik berupa buku nikah apabila dicatatkan di KUA dan kutipan akta nikah apabila dicatatkan di KCS.

Kemudian berdasarkan Surat MA No. 231/PAN/HK.05/1/2019 yang terbit pada 30 Januari 2019 yang pada intinya pencatatan pernikahan beda agama tidak diakui negara dan tidak dapat dicatatkan, namun apabila dilakukan penundukan diri pada agama pasangan pernikahan tersebut dapat dicatatkan.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, membawa perubahan signifikan dalam pencatatan pernikahan di Indonesia. Isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mencakup persyaratan sahnya pernikahan sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 8 (f) UUP, dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini tentu akan menjadi hambatan bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan pernikahan.

Diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan potensi masalah terkait status anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan SEMA

tersebut, pernikahan beda agama dianggap tidak sesuai, sehingga status anak dapat gugur ketika pernikahan kedua orang tuanya dibatalkan dan mengakibatkan anak kehilangan hak-hak dalam keperdataan, nasab, dan waris.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1) Pelaksanaan pernikahan beda agama yang terjadi di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo oleh lima pasangan dilakukan melalui empat cara yaitu:

1. Pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil;
2. Pernikahan dilakukan menurut menurut hukum masing-masing agama;
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama;
4. Pernikahan dilakukan di luar negeri;

Melalui empat cara pernikahan beda agama di atas menguatkan pernyataan dari Prof. Wahyono Darmabrata dalam menerangkan tentang empat cara populer dalam pernikahan beda agama, walaupun terdapat perbedaan dalam pencatatan pernikahan di catatan sipil tidak diawali dengan meminta penetapan dari pengadilan.

2) Problematika hukum yang dihasilkan dari pernikahan beda agama di Kecamatan Leksono adalah pernikahan yang tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan yuridis perkawinan, dalam UUP disyaratkan pernikahan dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan, hal ini sesuai dengan 6 agama di Indonesia yang cenderung melarang adanya pernikahan beda agama.

Kemudian dalam KHI, terdapat larangan pernikahan orang muslim menikahi non-muslim. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa pernikahan beda agama masih bisa ditempuh walaupun melalui penyelundupan hukum demi tercatat secara administrasi negara.

Namun setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang mewajibkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UUP serta memerintahkan pengadilan untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama menimbulkan permasalahan gugurnya status anak apabila pernikahan orang tuanya dibatalkan, anak akan kehilangan hak keperdataan, nasab dan waris.

2. Saran

Melihat fakta yang terjadi dilapangan, di mana pernikahan beda agama masih sering terjadi, maka penulis berharap:

- a. Pencatatan pernikahan beda agama yang dilakukan melalui pernikahan di luar negeri dan pencatatan di kantor catatan sipil harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada
- b. Pernikahan beda agama yang dilaksanakan melalui penundukkan sementara hukum agama dan pernikahan dilaksanakan melalui dua prosesi keagamaan harus ditinggalkan karena melanggar peraturan agama yang diciptakan oleh Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Syahrani, Ridwan. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Abu, Alyasa Bakar. *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprud*
- Ade, Elfirda Putri. *Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Adri, Muhammad dan Kuswanto. “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, vol. 7, no. 2, 2022.
- Amin, M. Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 1, 2004.
- Amri, Aulil “*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, *Jurnal Media Syari’ah*, vol. 22, no, 1, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta:2002.
- Aulya, Aidil dan Irfan, Ahmad. “Konsistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Agung Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*. vol. 1, no. 1.
- Baedowi, Ahmad, “Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Hukum di Indonesia”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, cet.1, 1994.

- Bapak CR, dan Ibu KES. *Wawancara*. Kecamatan Leksono, 30 April 2023.
- Bapak H. *Wawancara*. Kecamatan Leksono, 4 Mei 2023.
- Bapak ZA, *Wawancara*. Kecamatan Leksono, 05 Mei 2023
- BPS Kabupaten Wonosobo, *Kecamatan Leksono Dalam Angka 2022*. Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2022a.
- Chandrawila, Wila Supriadi. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Darmabrata, Wahyono dan Ahlan, Surini Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet. 1, 2004.
- Eoh, O. S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuadi, Ahmad dan Sy, Devi Anggreni “Pernikahan Beda Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 7, no. 2, 2020.
- Galang, Suteki Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Golongan*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Gunawan, Edi. “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 11, no. 1, 2013.
- Haitoni, Faisal. “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama”. *Jurnal Tajdid*, vol. 17, no. 2, 2018.

- Hakim, Zainul. “Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat”, *Jurnal Al ‘Adalah*, vol. 24, no. 2, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Hasanuddin, Ahmad dkk. *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Prespektif Islam dan HAM Khazanah*. 2018.
- Hasni, Atabik, “Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang: 2015, Tidak dipublikasikan.
- Ibu GTM. *Wawancara*. Kecamatan Leksono, 05 Mei 2023.
- Ibu TWP. *Wawancara*. Kecamatan Leksono, 1 Mei 2022
- Ismayanti, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 45, no. 3, 2016.
- Ja’far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisier, 2016;
- Abdurrahman al-Jazairi, “*Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah*” (tnp: Dar al-Fiqr).
- Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII. Malang Jawa Timur, 1989.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: MUI, 2011.
- Marsi Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1997.
- Mega, Mutiara Putri Utami. “Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama dalam HAM dan Hukum di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan

- Berbeda Agama”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 1, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawaroh, Lathifah “Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, vol. 5, no. 1, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. X, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, cet. 2, 2005.
- PA Probolinggo. “Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk”
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artike:/publikasi/artike/madzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengaduan-agama-probolinggo>, 27 Agustus 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
- Rahman, Bakri A. dan Sukardja, Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqh Lengkap*, Semarang: CV Toba Putra, 1978.

- Rofiq, Khoirur dkk, *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbarukan*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).
- Rusli dan Tama, R. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pioner, 1986.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Trustmedia, 2016.
- SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Shoim, Muhammad *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).
- Soemin, Soedaryono. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, cet. 2, 1986.
- Somawinata, Yusuf. *Kewarisan Dzawil Arhham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*. Serang: FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Hasanuddin Banten, cet 1, 2014.
- Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Agama-Agama”, *Jurnal Essensia*, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media, cet 2, 2007.
- Tobroni, Faiq. “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 3, 2015.
- Ulya, Bintang Kharisma. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, *Jurnal Scientech Research and Development*, vol. 5, no. 1, 2023.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34 ayat (4).
- Wahyuni, Sri “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Soisal*, vol. 14, no. 2, 2014.
- Watjik K, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.
- Widyaningrum, Rosyidah, “Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*: 2011, Tidak dipublikasikan.
- Zaini, Ahmad, “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayid Qutb)” *Skripsi Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (IPTIQ) Jakarta*: 2020, Tidak dipublikasikan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran KK dan Buku Nikah



KARTU KELUARGA

No. [REDACTED]

Kecamatan : WONOSOBO
 Kabupaten/Kota : [REDACTED]
 Kode Pos : [REDACTED]
 Provinsi : [REDACTED]

Alamat : C R [REDACTED]
 RT/RW : [REDACTED]
 Desa/Kelurahan : [REDACTED]

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKILAKI	WONOSOBO	15-11-1970	ISLAM	OPIC/UA NISHTATAI	GURU
2	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	BALANBARU	28-02-1973	KATHOLIK	OPIC/UA NISHTATAI	GURU
3	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	21-09-1988	ISLAM	SITP/SECEBALAT	PELAKSANAAN
4	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKILAKI	WONOSOBO	05-09-2000	KATHOLIK	SITP/SECEBALAT	PELAKSANAAN
5	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKILAKI	WONOSOBO	05-02-2003	KATHOLIK	BELUM TAMAT SISSECEBALAT	PELAKSANAAN
6	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKILAKI	WONOSOBO	05-01-2015	KATHOLIK	UDARA LA SEBUDUH	BELUM TAMAT BERSEKOLAH
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITATANTRIP	Daftar Integrasi	Ayah	Nama Orang Tua	Ibu
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	KAWIN	ISTRI	WNI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	BELUM KAWIN	KAWIN	WNI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	BELUM KAWIN	KAWIN	WNI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	BELUM KAWIN	KAWIN	WNI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	BELUM KAWIN	KAWIN	WNI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7									
8									
9									
10									

Diketahui dan Tanggal : 27-06-2016

LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA [REDACTED]
 Tanda Tangan/Cap Sempit [REDACTED]



KEPALA KANTOR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN KES KAB. WONOSOBO

Gambar 2: KK dari CR dan KES



Gambar 3: Buku Nikah CR dan KES



KARTU KELUARGA

No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Kode Pos : [REDACTED]

Desastifikasian : [REDACTED]
Keamanan : [REDACTED]
Kabupaten/Kota : [REDACTED]
Provinsi : [REDACTED]

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Colongan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	HONGKONG	14-06-1978	ISLAM	SIKIP/TEKNIKUM	KELOMPOK KEMAH	TKM/TKM
2	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	HONGKONG	02-02-2007	ISLAM	ISLAM/TKM/TEKNIKUM	ISLAM/TKM/TEKNIKUM	TKM/TKM
3	[REDACTED]	[REDACTED]	LELAKI	HONGKONG	14-07-2009	ISLAM	ISLAM/TKM/TEKNIKUM	ISLAM/TKM/TEKNIKUM	TKM/TKM
4	[REDACTED]	[REDACTED]	LELAKI	HONGKONG	02-02-2011	ISLAM	ISLAM/TKM/TEKNIKUM	ISLAM/TKM/TEKNIKUM	TKM/TKM
5	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	HONGKONG	27-07-2017	ISLAM	ISLAM/TKM/TEKNIKUM	ISLAM/TKM/TEKNIKUM	TKM/TKM
6	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	HONGKONG					
7	[REDACTED]	[REDACTED]							
8	[REDACTED]	[REDACTED]							
9	[REDACTED]	[REDACTED]							
10	[REDACTED]	[REDACTED]							

Dibuatkan Tanggal : 06-06-2019
LEMBAR : I. Kepala keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

PEMILIK KARTU KELUARGA : [REDACTED]
Tanda Tangan/Cap Jemari : [REDACTED]

KEMARA DINAS KEPENDUKUN DAN
PENCATATAN SIPIL (KEMARA) [REDACTED]
NIP. [REDACTED]

Dokumen ini telah disediakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSE) JSSSN

Gambar 4: KK DB dan TWP



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Sindoro No. 8 Telp. (0286) 321412
WONOSOBO

SURAT BUKTI
PELAPORAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

Nomor [REDACTED]

Pada hari ini senin tanggal dua puluh bulan mei tahun dua ribu tiga belas yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah menerima laporan perkawinan Luar Negeri, antara :

- 1. Nama Suami : B [REDACTED] D [REDACTED]
- 2. Nomor Paspor : [REDACTED]
- 3. Tempat tanggal lahir : Perancis, 19 Februari 1978
- 4. Pekerjaan : Swasta
- 5. Jenis Kelamin : Laki - laki
- 6. Alamat : [REDACTED]
- 7. Kewarganegaraan : Perancis
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin.
- 9. Anak dari Suami / Istri : [REDACTED] dan [REDACTED]


D e n g a n

- 1. Nama Istri : T [REDACTED] W [REDACTED] P [REDACTED]
- 2. Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 19 Februari 1978
- 3. Pekerjaan : Wiraswasta
- 4. Agama : Islam
- 5. Jenis Kelamin : Perempuan
- 6. Alamat : [REDACTED]
- 7. Kewarganegaraan : Indonesia
- 8. Surat bukti diri : Paspor [REDACTED]
- 9. Status Perkawinan : Cerai Hidup
- 10. Anak dari Suami / Istri : [REDACTED] dan [REDACTED]

Perkawinan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2006 dibuktikan dengan Certificate of Marriage yang ditanda tangani oleh PUN [REDACTED] Pejabat Catatan Sipil City Hall Marriage Registry No. [REDACTED]

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 20 Mei 2013



[REDACTED] Pembina Tk. I

NIP. [REDACTED]

Gambar 5: Bukti Pelaporan Pernikahan DB dan TWP



KARTU KELUARGA

Nama Kepala keluarga : H
Alamat :
Desa/Kelurahan :

No. [Redacted]

Kecamatan : LEKSONO
Kabupaten/Kota :
Kode Pos :
Provinsi :

No	Nama Lengkap	(1)	NIK	(2)	Jenis Kelamin	(3)	Tempat Lahir	(4)	Tanggal Lahir	(5)	Agama	(6)	Pendidikan	(7)	Jenis Pekerjaan	(8)
1	[Redacted]		[Redacted]		LAKLAKI		WONOSOBO		12-06-1985	ISLAM		SLTA SEREJAYAT		PEDAGANG		
2	[Redacted]		[Redacted]		PEREMPUAN		WONOSOBO		28-12-1988	KRISTEN		PT. OMA VISITASI		GRUB		
3	[Redacted]		[Redacted]		LAKLAKI		WONOSOBO		03-07-2012	ISLAM		TKMORUM SEKOLAH		BELUM TDK BERUSAHA		
4	[Redacted]		[Redacted]		LAKLAKI		WONOSOBO		21-12-2016	ISLAM		TKMORUM SEKOLAH		BELUM TDK BERUSAHA		
5																
6																
7																
8																
9																
10																

Dikeluarkan Tanggal : 21-02-2017
LEMBAR :
I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
Tanda Tangan/Cap Jempol



Gambar 6: KK dari H dan DBH



Gabar 7: Buku Nikah H dan DBH



Nama Kepala Keluarga : E A N
 Alamat :
 REPUBLIK INDONESIA, Kode Pos :

KARTU KELUARGA

NO. [REDACTED]

Daerah/Kabupaten/Kota : [REDACTED]
 Kecamatan : [REDACTED]
 Desa/Kelurahan : [REDACTED]
 Provinsi : [REDACTED]

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	E A N	[REDACTED]	LAKILAKIA	WONOSOBO	15/01/1959	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	WONOSOBO	B
2	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	10/01/1961	KRISTEN	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B
3	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	12/01/1971	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B
4	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	12/01/1971	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B
5	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	12/01/1971	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B
6	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	12/01/1971	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B
7	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	12/01/1971	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B
8	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	12/01/1971	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B
9	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	12/01/1971	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B
10	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	WONOSOBO	12/01/1971	ISLAM	SD/DAERESKAMPAL	KELOMPOK DARAH TANGGA	B

Dikeluarkan Tanggal : 01-12-2020

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGANTARAN SIPIL KAB. WONOSOBO

[REDACTED]

E A N
 Tanda Tangan/Cap Jempol

[REDACTED]

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 8: KK dari EAN dan GTM

SUAM

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
INDONESIA

WARGA NEGARA SUAMI ...INDONESIA.....
HUSBAND NATIONALITY ...INDONESIA.....
WARGA NEGARA ISTERI ...INDONESIA.....
WIFE NATIONALITY ...INDONESIA.....

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :
By virtue of Marriage Certificate Number

tanggal di
that in KOTA MANADO pada tanggal
on date DUA PULUH SEMBILAN MEI
THE TWENTY-NINTH OF MAY

tahun
on year DUA RIBU DUA PULUH TWO THOUSAND AND TWENTY telah tercatat perkawinan antara
a marriage was recorded between

E A N
dengan
with
G T M

yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN
which is conducted before a clergyman

yang bernama
by name POT

pada tanggal
on date DUA PULUH SEMBILAN MEI
THE TWENTY-NINTH OF MAY

tahun
on year DUA RIBU DUA PULUH TWO THOUSAND AND TWENTY

atau
or

berdasarkan penetapan pengadilan
by the court of

Nomor
Number

Tanggal
Date

Kutipan ini dikeluarkan di KOTA MANADO
The excerpt is issued

pada tanggal
on date DUA JUNI
THE SECOND OF JUNE

Tahun
on year DUA RIBU DUA PULUH
TWO THOUSAND AND TWENTY

Pejabat Pencatatan Sipil KOTA MANADO
Officer of Civil Registration





NIP

Dokumen ini telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 This document has been recorded by the Civil Registry Office of Manado City and issued according to the applicable regulations.

Gambar 9: Akta Perkawinan EAN dan GTM



Nama keluarga
Murni
N/170V
KORPRI

KARTU KELUARGA

Kecamatan
Kabupaten Kota
Provinsi

LEKSONO

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
8	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
9	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
10	[REDACTED]	[REDACTED]	Laki-laki	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Dibuatkan Tanggal: 16-09-2020

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUKAAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. WONOSOBO

Penyusunan ini telah diperkuat dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tanda Tangan/Cap Jempol

NSP

Gambar 10: KK dari ZA dan S

Nomor Induk Kependudukan [REDACTED]
 Personal Registration Number

ISTRI



PENCATATAN SIPIL
 REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA SUAMI **INDONESIA**
 HUSBAND NATIONALITY **INDONESIA**

WARGA NEGARA ISTERI **INDONESIA**
 WIFE NATIONALITY **INDONESIA**

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
 EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]
 By virtue of Marriage Certificate Number

dibuat di **WONOSOBO** pada tanggal **DUA PULUH ENAM APRIL**
 tahun **DUA RIBU DUA PULUH** **THE TWENTY-SIXTH OF APRIL**
 on year **TWO THOUSAND AND TWENTY**

telah tercatat perkawinan antara
 a marriage was recorded between

Z [REDACTED]
 dengan
 with
S [REDACTED]

yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama **KRISTEN**
 which is concluded before a clergyman

yang bernama **POT** [REDACTED]
 by name

pada tanggal **DUA PULUH DUA APRIL**
 on date **THE TWENTY-SECOND OF APRIL**

tahun **DUA RIBU DUA PULUH**
 on year **TWO THOUSAND AND TWENTY**

atau
 or

berdasarkan penetapan pengadilan
 by the court of

Nomor
 Number
 Tanggal
 Date

Kutipan ini dikeluarkan di **WONOSOBO**
 The excerpt is issued
 pada tanggal **DELAPAN MEI**
 on date **THE EIGHTH OF MAY**
 Tahun **DUA RIBU DUA PULUH**
 on year **TWO THOUSAND AND TWENTY**

Pejabat Pencatatan Sipil **KABUPATEN WONOSOBO**
 Officer of Civil Registration







NP: [REDACTED]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
 diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF, BSN)

Gambar 11: Akta Perkawinan ZA dan S

2. Lampiran Narasumber:



Gambar 12: TWP



Gambar 13: H



Gambar 14: GTM



Gambar 15: ZA

3. Lampiran Pertanyaan

1. Siapa nama suami dan istri?
2. Tanggal berapa pernikahan dilaksanakan?
3. Di mana tempat pernikahan dilaksanakan?
4. Bagaimana cara pernikahan dilaksanakan?
5. Siapa yang menikahkan?
6. Apa alasan pernikahan?
7. Bagaimana tanggapan keluarga mengenai pernikahan beda agama?
8. Apakah ada pertentangan sebelum pernikahan beda agama dilaksanakan?
9. Apakah selama pernikahan terdapat permasalahan?
10. Apa sudah dikarunia anak dalam pernikahan beda agama?
11. Berapa jumlah anak?
12. Siapa nama anak?
13. Bagaimana pemilihan agama dari anak?
14. Bagaimana perwalian anak ketika menikah?
15. Apakah memiliki dokumen penting dalam keluarga?

4. Lampiran Peraturan

A. Pernikahan

Pasal 1 UU No1/1974

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Rukun dan Syarat Perkawinan

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul

Syarat-Syarat Perkawinan UUP Pasal (6-12)

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama

B. Pernikahan Beda Agama

Pasal 2 UU No 1/1974

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 PP No. 9/1975 (Tata Cara Perkawinan)

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 PP ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 29 UUP

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 8 (f) UU No 1/1974

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saura, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 57 UU No 1/1974

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 4 KHI

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 40 (c) KHI (Larangan Kawin)

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat menjadi alasan mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu perbedaan agama/*ikhtilafu al dien*.

Pasal 60 (Pencegahan Perkawinan)

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Fatwa MUI No: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

Menetapkan:

Fatwa tentang perkawinan beda agama

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Muktamar Majelis Muhammadiyah ke XXII

1. Tujuan utama dari pernikahan adalah terwujudnya sakinah dalam keluarga. Untuk itu diperlukan beberapa syarat terutama ialah adanya *kafaah fiddin*. Maka pernikahan antar agama akan menjadikan kendala terwujudnya sakinah tersebut.
2. Dalam agama dimungkinkan menetapkan suatu hukum untuk menghindari kemudlaratan yang mungkin timbul

(سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ). Hal ini sesuai pula dengan qaedah fiqhiiyah yang berbunyi:

دَرْهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan
didahulukan dengan membawa kemashlahatan*

3. Undang-undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Bab I Pasal 1 dan 2.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda
Agama dan Kepercayaan:

1. Perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

C. Pencatatan Pernikahan

UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan palinh lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
3. Kutipan Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dibawa suami dan istri.
4. Pelaporam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di KUA Kecamatan
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan peristiwa dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 37

- 1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang

berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- 2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah
- 4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

D. Anak

Pasal 42 UUP

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Pasal 43 UUP

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 99 KHI

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Pasal 100KHI

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 42 UU No. 23 Tahun 202

Tentang Perlindungan Anak

1. *Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;*
2. *Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.*

E. Kewarisan

Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005

Tentang Kewarisan Beda Agama bahwa:

- 1) “Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
- 2) Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Pasal 171 huruf C KHI

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris”

Pada Pasal 832 KUHPerdata

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Luluk Nurul Aini
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 18 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Wonokasih, Kecamatan
Leksono
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
Email : luluknurulaini12@gmail.com
Pendidikan :

1. RA Masyithoh Wonokasih, lulus tahun 2007
2. SD N 2 Sojokerto, lulus tahun 2013
3. MTS N 1 Wonosobo, lulus tahun 2016
4. MAN 1 Wonosobo, lulus tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Oktober 2023



Luluk Nurul Aini
190201607